



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang inklusif, merata, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang lebih kolaboratif, dan mengintegrasikan layanan publik sehingga memudahkan akses layanan masyarakat agar lebih efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan perubahan pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 147);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Bab X dihapus.
2. Bab XVIII dihapus.
3. Di antara BAB XX dan BAB XXI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXA dan diantara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 180A, Pasal 180B, Pasal 180C, Pasal 180D, Pasal 180E, Pasal 180F, Pasal 180G, Pasal 180H, Pasal 180I, Pasal 180J dan Pasal 180K sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXA

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 180A

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dan/atau Tugas Pembantuan di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga.

- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 180B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Kepemudaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Keolahragaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPT.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Dinas

Pasal 180C

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau Tugas Pembantuan di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

Pasal 180D

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, memimpin, membina dan memberikan dukungan administrasi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian Dinas;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - e. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
 - f. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum Daerah;
 - g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - h. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas;
 - j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 180E

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan;
 - f. pelaksanaan perencanaan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional;
 - g. pengoordinasian usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai, keikutsertaan badan penyelenggaraan jaminan sosial, tabungan pensiun, dan kartu istri/suami;
 - h. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - i. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - k. pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
 - l. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data usul rencana aset;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis pengelola aset;
 - n. pelaksanaan urusan pembendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelola aset;
 - o. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip, dan dokumentasi; dan

- p. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 3
Bidang Pariwisata

Pasal 180F

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, dan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaporan Bidang Pariwisata.
- (2) Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. perumusan pedoman pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Daerah;
 - c. pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Daerah;
 - d. penyusunan rencana induk pembangunan kawasan strategis kepariwisataan Daerah;
 - e. pelaksanaan kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah;
 - f. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis terkait izin usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
 - h. pengoordinasian pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
 - i. pengoordinasian pengelolaan, analisa, dan publikasi data kepariwisataan;
 - j. pengoordinasian penguatan dan peningkatan hubungan kelembagaan kepariwisataan;
 - k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.

- (3) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 4
Bidang Kebudayaan

Pasal 180G

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan Bidang Kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
 - e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
 - f. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
 - g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
 - h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Daerah;
 - i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
 - j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
 - k. penyusunan bahan pengelolaan museum Daerah;
 - l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - o. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 5 Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 180H

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyediaan sarana dan prasarana kabupaten kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - c. pengkajian dan perumusan kebijakan teknis penyediaan sarana dan prasarana kabupaten kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan sarana dan prasarana kabupaten kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - e. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif;
 - f. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 6
Bidang Kepemudaan

Pasal 180I

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan Bidang Kepemudaan.
- (2) Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - h. pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
 - i. pembinaan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
 - j. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 7 Bidang Keolahragaan

Pasal 180J

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan Bidang Keolahragaan.
- (2) Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, pengembangan bakat olahraga prestasi, dan infrastruktur olahraga;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan pengembangan bakat olahraga prestasi, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, pengembangan bakat olahraga prestasi, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, pengembangan bakat prestasi olahraga, dan infrastruktur olahraga;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, pengembangan bakat prestasi olahraga, dan infrastruktur olahraga;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan olahraga, promosi olahraga dan pengembangan bakat prestasi olahraga, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - h. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
4. Di antara Pasal 190 dan Pasal 191 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 190A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190A

Pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- 5. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dihapus.
- 6. Ketentuan Lampiran XVI Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dihapus.
- 7. Setelah Lampiran XVIII Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah ditambahkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran XIX sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Juni 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 20

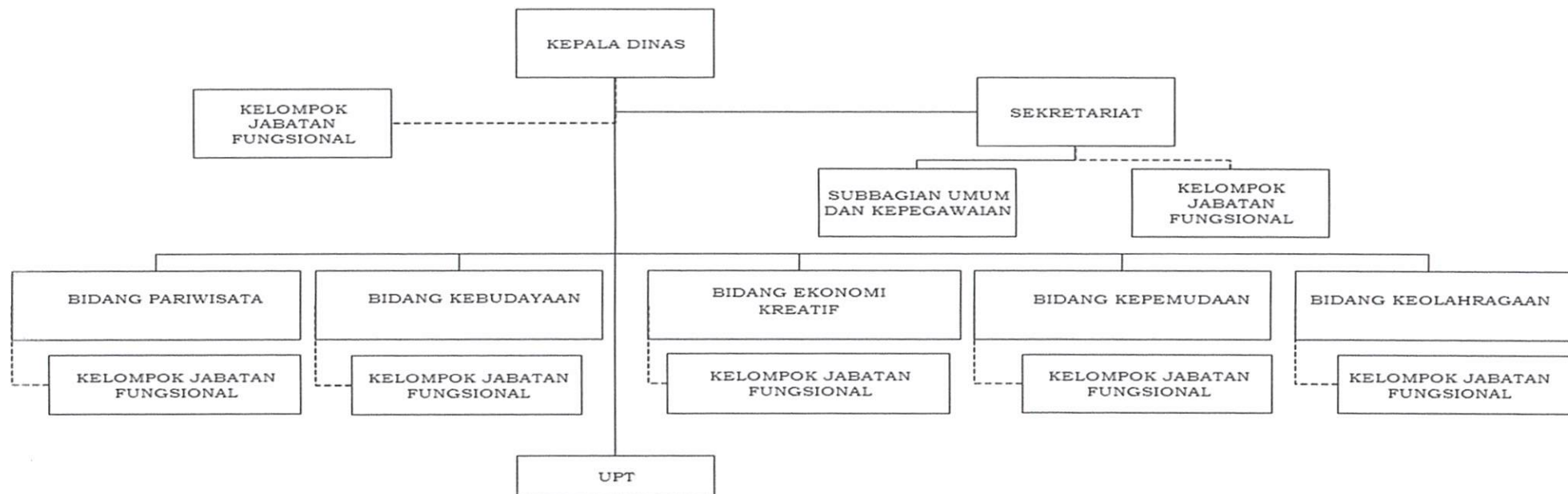
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILANNUR FITRI, S.H., LLM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19800714 201001 2 019

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 20 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN
 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
 PI KEPALA BAGIAN HUKUM,

ILANNUR FITRI, S.H., LLM
 Penata Tk.1/III.d
 NIP. 19800714 201001 2 019

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 KAMARUDIN MUTEN